

**PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN PESAWAT UDARA
MELALUI SEWA GUNA USAHA (*LEASING*) PADA
PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ASIH FAHMAYANI
BP. 03940109

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg : 85/PK VII/VI/2007

	No. Alumni Universitas	Asih Fahmayani	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 19 September 1985 b) Nama Org Tua : Faisal Fahmi dan Sucitaningsih c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Hukum Internasional (PK VII) e) No. BP : 03940109 f) Tahun. Lulus : 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,25 i) Lama Lulus : 4 Tahun j) Alamat Orang Tua : Perumahan Singgalang Blok A 5 No. 3 Padang		

PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN PESAWAT UDARA YANG DIPEROLEH DENGAN CARA SEWA GUNA USAHA (LEASING) PADA PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Skripsi S.1 Oleh Asih Fahmayani
Pembimbing : Jean Elvardi, SH.MH dan Delfianti, SH.MH

ABSTRACT

Leasing of airplane is a inventory suply activity that is airplane, which is used to a corporate body or flight agency, in a certain time, periodically payment completed by the franchise of PT. Mepati Nusantara Airlines is a flight agency which suplies airplanes by leasing.

A problem in leasing airplanes is about registration and Nationality of airplane it self. As stated in Chicago Convension 1944 and in UU No. 15/1992 about flight, Civil Aviation Safety Regulation (CASR) No. 45 and 47, each airplanes has one nationality, therefore if the airplane of PT. Mepati is gotten through leasing so the previous registration must be canceled, then it is registered in Indonesia. This research uses empiris normatif method, and the data is analyzed with particular stipulation.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

	Penguji 1	Penguji 2	Pembimbing 1	Pembimbing 2
Tanda Tangan				
Nama Terang	Poniar Warsono, SH	M. Juch, SH.MH	Jean Elvardi, SH.MH	Delfianti, SH.MH

Mengetahui Ketua Jurusan Hukum Internasional
Firman Hasan, SH.LL.M
NIP. 130.785.015


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas		
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dikatakan sangat penting karena didasari oleh berbagai faktor, antara lain keadaan geografis Indonesia, baik berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil maupun berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar lautan dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara untuk menjangkau seluruh wilayah negara.

Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong menjadi dasar penggunaan alat pengangkutan modern yang digerakkan secara mekanik. Selain itu, kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan keseluruhan sektor ke seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor perdagangan, modern, sarana dan prasarana angkutan modern, terutama mengenai pesawat udara, perkeretaapian, perkapalan dan sumber daya manusianya sendiri.

Dalam penyelenggaraan pengangkutan tersebut tidak terlepas dari pengadaan sarana pengangkutan itu sendiri, misalnya pengadaan pesawat udara. Dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan dan angkutan udara maka modal utama dengan sendirinya adalah pesawat udara. Keberadaan pesawat udara sangat membantu masyarakat Internasional pada umumnya dan masyarakat nasional khususnya untuk mewujudkan berbagai kebutuhan dan

tujuannya yang semakin kompleks dari waktu ke waktu seperti dalam bidang perdagangan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.

Berbagai cara ditempuh perusahaan penerbangan untuk memperoleh pesawat udara, setiap cara ada kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat menimbulkan masalah yuridis. Kegiatan penerbangan dan angkutan udara, khususnya yang bersifat komersial, merupakan kegiatan yang diatur, baik nasional maupun Internasional.

Salah satu pengeluaran yang besar bagi suatu perusahaan penerbangan adalah pengeluaran untuk membeli pesawat udara. Peningkatan harga-harga yang tinggi, terutama semenjak krisis moneter melanda Indonesia maka otomatis harga pesawat udara mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu perusahaan penerbangan yang sehat akan lebih hati-hati memilih jenis pesawat yang akan dipergunakannya.

Leasing merupakan salah satu cara yang dipakai perusahaan penerbangan dalam hal pengadaan pesawat udara. Leasing pesawat udara merupakan suatu usaha dalam hal pengadaan pesawat udara di Indonesia yang belum mendapat pengaturan secara khusus dalam ketentuan hukum nasional.¹

Leasing sebagai suatu jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda umurnya di Indonesia, yaitu sejak tahun 1974 atas persetujuan Menteri Keuangan telah berdiri beberapa perusahaan leasing di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangan non-bank. Peraturan yang pertama kali

¹ Mieke Komar, 1984, *Berbagai Masalah-Masalah Hukum Udara dan angkasa*, Bandung : Remaja Karya, hal 3.

mengatur mengenai leasing secara khusus adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30 Krb/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.²

Dalam rangka pengadaan pesawat udara PT. Merpati Nusantara Airlines memilih bentuk *leasing* karena alasan-alasan yang terutama terletak pada kebijakan keuangan. Bentuk *leasing* dipilih PT. Merpati Nusantara Airlines karena PT. Merpati Nusantara Airlines bisa menambah jumlah armada pesawat udara tanpa harus melakukan investasi besar. Terutama pada saat sekarang ini dimana kurs rupiah terhadap dollar mengalami fluktuasi dan terkadang nilai kurs dollar menjadi sangat tinggi akibat dari situasi negara yang tidak menentu. Seiring dengan kurs dollar yang sangat tinggi maka harga barang menjadi lebih mahal begitu juga dengan pesawat udara. Sebelum kurs dollar tajam harga sebuah pesawat udara sudah sangat mahal terlebih lagi sekarang ini.

PT. Merpati Nusantara Airlines memilih bentuk *leasing* sebagai cara pengadaan pesawat udara karena diharapkan dengan cara ini, PT. Merpati Nusantara Airlines dapat memperoleh jenis pesawat udara yang lebih maju dari pesawat udara yang telah dioperasikan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines sebelumnya. *Leasing* fungsinya setingkat dengan bank, bank tabungan dan sejenisnya, sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah, dimana jangka waktunya satu sampai lima tahun. Faktor-faktor yang

² Charles Dulles Marpaung, 1985, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Jakarta : Integrita Press, hal 3

menyebabkan *leasing* tumbuh begitu cepat, oleh karena merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini, serta menguntungkan menurut pandangan dari segi manajemen. Kalau ditinjau dari segi perekonomian nasional, maka *leasing* telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh peralatan modal (*capital equipment*) dan menambah modal kerja.³

Lembaga *leasing* ini sudah mulai dirintis dibidang usaha dan sudah mulai ada pengaturannya secara khusus. Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan Lembaga pembiayaan ini diatur dalam Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 di mana di dalamnya diatur mengenai lembaga *leasing* dan mengenai *Leasing* atau Sewa Guna Usaha itu sendiri diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991.

Kehadiran *leasing* di Indonesia menciptakan suatu konsep baru untuk mendapatkan barang modal serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membayar dengan tunai. Oleh karena itu *leasing* menjadi salah bentuk alternatif metode pembiayaan yang cukup mendominasi di dalam usaha.

Demikian juga halnya didalam usaha peningkatan di sektor transportasi udara yaitu pengadaan pesawat udara. *Leasing* pesawat udara merupakan suatu campuran dari sewa dengan hak opsi untuk membeli pesawat udara tanpa harus membayar tunai. Suatu masalah khusus yang harus diperhatikan pada *leasing* pesawat udara adalah masalah pendaftaran dan

³ Ibid, hal 1.

kebangsaan pesawat udara tersebut. Dalam arti yang luas, keberadaan pesawat udara sebagai angkutan udara merupakan salah satu faktor penting dari kekuatan negara di ruang udara tidak hanya berfungsi sebagai sarana komersil semata-mata, tetapi juga sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian politis, sarana untuk membantu kelancaran efektifitas pemerintahan dan sarana untuk mendorong lajunya pembangunan.⁴

Untuk dapat mewujudkan fungsi pesawat seperti yang dikemukakan tersebut, salah satu ketentuan penting dalam hukum udara, adalah masalah pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara. Seperti telah dikemukakan sebelumnya pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara juga merupakan salah satu masalah dalam kegiatan leasing pesawat udara. Karena dalam hal pemilik pesawat udara adalah suatu badan hukum asing maka pesawat udara itu tidak akan mungkin dapat didaftarkan dalam pendaftaran pesawat udara sipil Indonesia, terkecuali pesawat udara tersebut telah dioperasikan oleh operator pesawat udara Indonesia minimal selama jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus menerus dalam suatu perjanjian khusus misalnya perjanjian sewa beli atau sewa guna.⁵

Kebangsaan dan pendaftaran mempunyai arti penting dalam menentukan kedudukan hukumnya. Dengan kedudukan hukum tersebut akan dapat diketahui hak dan kewajiban para pemilik serta pihak-pihak yang mengoperasikan pesawat udara itu. Suatu pesawat udara yang telah

⁴ Abdulkadir Muhammad, 1988, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 7.

⁵ *Ibid*, hal 15

melakukan pendaftaran pada suatu negara akan memperoleh kebangsaannya sesuai dengan tempat dimana pesawat udara itu didaftarkan.

Apabila pihak pemilik pesawat udara dengan pihak yang mengoperasikan pesawat udara berbeda wilayah dan berbeda kebangsaan, maka masalah pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, pesawat yang didaftarkan dalam Daftar Pesawat Udara Indonesia mempunyai kebangsaan Indonesia, dengan ketentuan bahwa pesawat udara milik bangsa asing tidak dapat didaftarkan dalam Daftar Pesawat Udara Indonesia, terkecuali seperti telah disebutkan sebelumnya, pesawat udara tersebut telah dioperasikan oleh operator pesawat udara Indonesia minimal dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dalam suatu perjanjian khusus. Selain persyaratan diatas tadi pesawat udara yang diperoleh dengan cara *leasing* tersebut harus terlebih dahulu membatalkan tanda pendaftaran dan kebangsaan sebelumnya, untuk mencegah adanya pendaftaran ganda atau *double registration*.⁶ Dengan demikian dalam hal *leasing* pesawat udara oleh suatu Badan Hukum Indonesia dari suatu perusahaan asing, pesawat udara tersebut tidak dapat didaftarkan kecuali dengan izin khusus dari pemerintah Indonesia.

Penulisan skripsi ini akan membahas khusus mengenai salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia yang juga melakukan kegiatan *leasing* dalam pengadaan pesawat udara, yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines. Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk menjadikan sebuah

⁶ Bin Cheng, 1966, *Nationality and Registration of Aircraft- Art 77 of The Chicago Convention*, JALC, hal 551-563

penulisan dengan judul : **“PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN PESAWAT UDARA MELALUI SEWA GUNA USAHA (*LEASING*) PADA PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan ini, permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan *leasing* pesawat udara di dalam hukum nasional dan hukum internasional serta fungsi pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara ?
2. Bagaimanakah prosedur pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines untuk pesawat yang diperoleh melalui cara *Leasing* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pokok Permasalahan yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaturan *leasing* pesawat udara di dalam hukum nasional dan hukum internasional serta fungsi pendaftaran dan tanda kebangsaan pesawat udara.
2. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines untuk pesawat yang diperoleh melalui cara *Leasing*.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum internasional, hanya merupakan suatu amandemen dari konvensi Chicago 1944, dalam Pasal 83 bis, yang memuat mengenai *lease*, *charter*, dan *interchange* pesawat udara. Sedangkan pengaturan *leasing* pesawat udara dalam hukum nasional di Indonesia belum diatur secara khusus. Oleh karena itu hanya berpedoman pada peraturan kegiatan *leasing* yang ada di Indonesia antara lain :

- Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 1169 KMK.01/Tahun 1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*)
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 78 / AU 001 / PHB – 86 tentang syarat-syarat pendaftaran dan operasional pesawat udara yang diperoleh dengan cara *leasing*.

Sedangkan fungsi pendaftaran pesawat udara dimaksudkan agar suatu pesawat udara itu jelas status kebangsaannya, dimiliki atau dioperasikan oleh suatu negara dan juga dengan didaftarkannya suatu pesawat udara oleh suatu badan hukum atau perusahaan penerbangan, maka akan memudahkan suatu penyelesaian masalah jika suatu hal terjadi pada pesawat udara tersebut, juga tidak menimbulkan *double registration* pada suatu pesawat udara.

2. Prosedur pendaftaran pesawat udara yang dilakukan oleh PT. Merpati yang diperoleh melalui *leasing* antara lain mengacu pada UU No. 15 / 1992, *civil aviation safety regulation* nomor 45 dan nomor 47 ditambah

dengan konvensi Chicago dan juga surat bukti khusus bahwa pesawat yang disewa guna (*leasing*) tersebut telah dibatalkan pendaftarannya terlebih dahulu, bukti tersebut adalah *cancelation of previous registered* serta ada juga bukti yang menandakan untuk sementara waktu pesawat yang disewa guna (*leasing*) dioperasikan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines, yaitu surat *Transfer of Title*.

B. Saran

1. Pengaturan *leasing* pesawat udara dalam hukum nasional seharusnya tidak saja berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan pada peraturan kegiatan *leasing* yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam hukum internasional juga harus mempunyai Undang-undang khusus tentang *leasing* pesawat udara. Sedangkan fungsi pendaftaran pesawat udara yang diperoleh dengan cara *leasing* harus mempunyai peraturan yang berbeda untuk masalah pendaftaran dan kebangsaan pesawat udaranya karena untuk pengadaan pesawat udaranya saja sudah berbeda maka dirasa perlu peraturan tersendiri dalam masalah pendaftaran dan kebangsaan pesawat udaranya.
2. Masalah *leasing* pesawat udara juga belum mempunyai peraturan sendiri sehingga perusahaan penerbangan melakukan kegiatan *leasing* hanya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menganut azas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHperdata, sehingga diperlukan suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai *leasing* pesawat udara agar jelas peraturan dan proses *leasing* pesawat udara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamamad, 1998, "*Hukum Pengangkutan Niaga*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bin Chenng, 1966, "*Nationality and Registration of Aircraft – Art 77 of The Chicago Convention*", JALC
- Charles Dulles Marpaung, 1985, "*Pemahaman Mendasar atas Usaha Leasing*", Jakarta : Integrita Press
- Dahlan Siamat, 1999, "*Manajemen Lembaga Keuangan*", Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Diederiks Verschoor, 1991, "*Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*", Sinar Grafika
- K.Martono , 1995, "*Hukum Udara Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*", CV Mandar Maju, Bandung
- _____ "*Perjanjian Angkutan Udara di Indonesia*", CV. Mandar Maju, Bandung
- Mieke Komar Kantaatmadja, 1989, "*Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau Dari Hukum Udara*", Alumni, Bandung
- _____ "*Berbagai Masalah-masalah Hukum Udara dan Angkasa*", Bandung : Remaja Karya
- Munir Fuady, 1995, "*Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*", PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta